



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55 / Pid.B / 2017 / PN. Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : M.AMIN BIN ALM M.SALEH ;
Tempat lahir : Majene ;
Umur / Tanggal lahir : 48 Tahun / 30 Desember 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Tanangan, Kelurahan Pangali-ali,
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017 ;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri Majene, sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 55 / Pid.B / 2017 / PN.Mjn., tanggal 26 September 2017 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 55 / Pid.B / 2017 / PN.Mjn., tanggal 26 September 2017 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M.AMIN BIN ALM M.SALEH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Perjudian Jenis Toto Gelap (TOGEL)`` sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair :
Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa **M.AMIN BIN ALM M.SALEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Perjudian Jenis Toto Gelap (TOGEL)`` sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair :
Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa untuk ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) lembar kertas catatan pasangan judi kupon putih ;
Dirampas untuk musnahkan ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 September 2017 yang dibacakan di persidangan tanggal 3 Oktober 2017, Nomor Register Perkara PDM-05 / Majene / Ep / 09 / 2017, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **M.AMIN Bin Alm. M.SALEH** pada hari sabtu Tanggal 08 Juli 2017 sekitar jam 15.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Lingkungan Baruga Kel. Baruga Kec. Banggae Kab. Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain Judi dan menjadikan sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat Anggota Unit Resmob Satreskrim Polres Majene melakukan penangkapan terhadap terdakwa permainan judi kupon putih atas nama NASMIN (diajukan dalam berkas terpisah) dan pada saat dilakukan pemeriksaan diperoleh informasi bahwa terdakwa NASMIN melakukan permainan judi kupon putih tersebut disuruh oleh terdakwa IWAN JONO (diajukan dalam berkas terpisah), Selanjutnya anggota Satuan Reskrim Polres Majene melakukan penangkapan terhadap saksi IWAN JONO dari keterangan saksi IWAN JONO bahwa akan ada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecer yang ingin melakukan penyetoran uang kekalahan yaitu terdakwa HENDRA Bin RASAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan selanjutnya anggota Satuan Reskrim Polres Majene mendatangi terdakwa M.AMIN Bin Alm. M.SALEH yang sedang berada dipasar Camba Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dan saat itu terdakwa hendak menyetor uang pasangan judi kupon putih kepada saksi IWAN JONO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Majene untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih atau togel dengan cara pertama-tama terdakwa merumus angka-angka atau mencari angka-angka yang terdakwa perkiraan akan naik atau keluar selanjutnya angka tersebut terdakwa pasang kepada saksi IWAN JONO melalui SMS, biasanya terdakwa memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka pasangan togel, dan jika 2 (dua) angka pasangan terdakwa yang naik atau keluar dengan pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka bandar angka akan membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka pasangan kali Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang naik atau keluar maka bandar akan membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pasang 4 (empat) angka kali Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang naik bandar akan membayarkan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) ;
- Bahwa dari keterangan saksi IWAN JONO menjelaskan bahwa uang yang akan disetorkan kepada saksi adalah uang pasangan selama 1 (satu) minggu karena dalam 1 (satu) kali putaran judi kupon putih atau togel terdakwa tidak langsung membayar kepada saksi IWAN JONO melainkan terdakwa selalu janji dengan saksi IWAN JONO dalam melakukan pembayaran dan selama terdakwa melakukan atau memasang judi kupon putih kepada saksi IWAN JONO terdakwa menang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) setiap kali menang terkadang terdakwa juga tidak menang disetiap putarannya ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih atau togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan perjudian kupon putih atau togel tersebut adalah perbuatan melwan hukum

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **M.AMIN Bin Alm. M.SALEH** pada hari sabtu Tanggal 08 Juli 2017 sekitar jam 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Lingkungan Baruga Kel. Baruga Kec. Banggae Kab. Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *turut serta bermain judi diatas atau dijalan umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai, kecuali penyelenggaraan itu diizinkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat Anggota Unit Resmob Satreskrim Polres Majene melakukan penangkapan terhadap terdakwa permainan judi kupon putih atas nama NASMIN (diajukan dalam berkas terpisah) dan pada saat dilakukan pemeriksaan diperoleh informasi bahwa terdakwa NASMIN melakukan permainan judi kupon putih tersebut disuruh oleh terdakwa IWAN JONO (diajukan dalam berkas terpisah), Selanjutnya anggota Satuan Reskrim Polres Majene melakukan penangkapan terhadap saksi IWAN JONO dari keterangan saksi IWAN JONO bahwa akan ada pengecer atau pemasang yang ingin melakukan penyetoran uang kekalahan yaitu terdakwa HENDRA Bin RASAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan selanjutnya anggota Satuan Reskrim Polres Majene mendatangi terdakwa M.AMIN Bin Alm. M.SALEH yang sedang berada dipasar Camba Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dan saat itu terdakwa hendak menyetor uang pasangan judi kupon putih kepada saksi IWAN JONO sebesar Rp.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Majene untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih atau togel dengan cara pertama-tama terdakwa merumus angka-angka atau mencari angka-angka yang terdakwa perkiraan akan naik atau keluar selanjutnya angka tersebut terdakwa pasang kepada saksi IWAN JONO melalui SMS, biasanya terdakwa memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka pasangan togel, dan jika 2 (dua) angka pasangan terdakwa yang naik atau keluar dengan pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka bandar akan membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka pasangan kali Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang naik atau keluar maka bandar akan membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pasang 4 (empat) angka kali Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang naik bandar akan membayarkan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) ;
- Bahwa dari keterangan saksi IWAN JONO menjelaskan bahwa uang yang akan disetorkan kepada saksi adalah uang pasangan selama 1 (satu) minggu karena dalam 1 (satu) kali putaran judi kupon putih atau togel terdakwa tidak langsung membayar kepada saksi IWAN JONO melainkan terdakwa selalu janji dengan saksi IWAN JONO dalam melakukan pembayaran dan selama terdakwa melakukan atau memasang judi kupon putih kepada saksi IWAN JONO terdakwa menang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) setiap kali menang terkadang terdakwa juga tidak menang disetiap putaranya ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih atau togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan perjudian kupon putih atau togel tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AGUSTANG BIN SYAMSUDIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah permainan judi jenis Togel ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 Sekitar pukul 15.30 wita di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa setelah pengembangan dari saksi Iwan Jono dimana dalam melakukan permainan judi togel dan hasilnya terdakwa setor kepada saksi Iwan Jono ;
- Bahwa setelah mendapat keterangan dari saksi Iwan Jono, saksi dan rekan dari Polres Majene melakukan penangkapan kepada terdakwa dipasar camba di Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa terdakwa menjalankan judi togel tersebut sebagai pemasang karena nomor-nomor yang dipasang oleh terdakwa diberikan kepada saksi Iwan Jono ;
- Bahwa permainan togel ini bersifat untung-untungan, ketika nomor yang dipasang keluar maka akan mendapat keuntungan sesuai angka yang dipasang, jika memasang 2 (dua) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka akan mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi jika nomor yang dipasang tidak keluar/tidak beruntung, maka uang pemasang akan menjadi milik Bandar atau terdakwa dan tidak dapat diambil kembali ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kertas catatan pasangan judi kupon putih ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan ;

2. Saksi IKHWAN ALIAS IWAN JONO BIN ABD.HAFID :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah permainan judi jenis Togel ;
- kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 Sekitar pukul 15.30 wita di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi diamankan oleh anggota Polisi yang sedang melakukan judi kupon putih dan dari keterangan saksi yang mengatakan bahwa judi togel tersebut ada beberapa orang yang menyettor kepada saksi dan salah satunya adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi menjalankan judi togel tersebut sekitar 5 (lima) kali dalam seminggu yakni hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan saksi menerima setoran kepada terdakwa setiap seminggu sekali ;
- Bahwa selain terdakwa yang menyettor kepada saksi, saudara Hendra juga menyettor kepada saksi ;
- Bahwa permainan togel ini bersifat untung-untungan, ketika nomor yang dipasang keluar maka akan mendapat keuntungan sesuai angka yang dipasang, jika memasang 2 (dua) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka akan mendapat Rp.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka akan mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi jika nomor yang dipasang tidak keluar/tidak beruntung, maka uang pemasang akan menjadi milik Bandar dan tidak dapat diambil kembali ;

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan saksi dan Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kertas catatan pasangan judi kupon putih ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah permainan judi jenis Togel ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 Sekitar pukul 15.30 wita di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya terdakwa diamankan oleh anggota Polisi yang di sebuah Pasar Camba dan diamankan barang bukti uang yang diduga digunakan sebagai alat untuk melakukan judi togel tersebut ;
- Bahwa terdakwa menjalankan judi togel tersebut sebagai pembeli karena nomor-nomor yang terdakwa pasang disetor kepada saksi Iwan Jono ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan togel ini bersifat untung-untungan, ketika nomor yang dipasang keluar maka akan mendapat keuntungan sesuai angka yang dipasang, jika memasang 2 (dua) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka akan mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi jika nomor yang dipasang tidak keluar/tidak beruntung, maka uang pemasang akan menjadi milik Bandar dan tidak dapat diambil kembali ;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kertas catatan pasangan judi kupon putih ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kertas catatan pasangan judi kupon putih ;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 Sekitar pukul 15.30 wita di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa diamankan oleh anggota Polisi yang di sebuah Pasar Camba dan diamankan barang bukti uang yang diduga digunakan sebagai alat untuk melakukan judi togel tersebut ;
- Bahwa terdakwa menjalankan judi togel tersebut sebagai pembeli karena nomor-nomor yang terdakwa pasang disetor kepada saksi Iwan Jono ;
- Bahwa permainan togel ini bersifat untung-untungan, ketika nomor yang dipasang keluar maka akan mendapat keuntungan sesuai angka yang dipasang, jika memasang 2 (dua) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka akan mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi jika nomor yang dipasang tidak keluar/tidak beruntung, maka uang pemasangan akan menjadi milik Bandar dan tidak dapat diambil kembali ;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kertas catatan pasangan judi kupon putih ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum

telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yakni :

- **PRIMAIR** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- **SUBSIDAIR** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksudkan disini adalah orang sebagai subyek hukum, yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipertanggung jawabkan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, jelas diketahui bahwa orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya adalah **Terdakwa M.AMIN BIN ALM M.SALEH** yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan dan mengaku mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa maksud terdakwa melakukan permainan judi jenis togel hanya untuk menambah penghasilan semata dan uang hasil judi jenis togel tersebut terdakwa biasa digunakan untuk menambah kebutuhan keluarga guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa memang sengaja permainan judi jenis togel tersebut, meskipun terdakwa sendiri menyadari perbuatan bermain judi tersebut dilarang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur “Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mengharapkan untuk menang bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, keberuntungan, rejeki belaka atau hanya untung-untungan ;

Menimbang, bahwa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian mengandung arti bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang-orang yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk ikut bermain judi dan mencari keuntungan dari hal tersebut serta menjadikan kegiatan judi jenis togel itu sebagai pekerjaan utama yang sering ia dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dan membeli kepada Saksi Iwan Jono tepatnya di

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian saksi Iwan Jono ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Majene dan setelah mendapat keterangan dari saksi Iwan Jono tersebut, Anggota Kepolisian Polres Majene melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena akan menyeter uang pasangan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Iwan Jono, akan tetapi bagi terdakwa tidaklah menjadikan pekerjaan judi jenis togel tersebut sebagai satu-satunya sumber mata pencahariannya, karena para terdakwa mempunyai pekerjaan yang sehari-hari sebagai Nelayan serta wiraswasta dan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa lakukan hanya untuk menambah penghasilan karena pendapatan dari pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah menentu sehingga untuk menambah kebutuhan keluarga sehingga terdakwa memasang judi togel kepada saksi Iwan Jono ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yakni melanggar ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan ikut serta main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa M.AMIN BIN ALM M.SALEH**, yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil baik selama pemeriksaan di persidangan maupun ketika peristiwa terjadi dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selamapemeriksaan dilakukan terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 2. Unsur “Dengan ikut serta main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum” :

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa dalam melakukan permainan Judi jenis Togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan permainan judi dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah “ tiap permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka...”, berdasarkan fakta persidangan, Jika 2 (dua) angka yang ditebak pembeli sama dengan 2 (dua) deret angka keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- setiap pemasangan Rp. 1.000,- dan berlaku kelipatannya, Jika 3 (tiga) angka yang ditebak sama dengan 3 (tiga) angka terbelakang dari 4 (empat) angka yang keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 250.000,- setiap pemasangan dan berlaku kelipatannya, Jika 4 (empat) angka yang ditebak sama dengan 4 (empat) angka yang keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- setiap pemasangan Rp.1.000,- dan berlaku kelipatannya dan jika nomor pasangan tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka seluruh uang akan diambil Bandar. Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa setiap pembelian adalah merupakan tebak-tebakan yang hasilnya tidak dapat diprediksi apakah bisa mendapatkan keuntungan atau tidak, dengan kata lain permainan ini adalah merupakan suatu bentuk peruntungan semata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan permainan judi jenis togel tersebut ternyata tidak mempunyai izin untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, sehingga perbuatan yang dimaksud dapat dikategorikan kegiatan yang ilegal dan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, ternyata dari keterangan saksi Agustang, saksi Iwan Jono dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 Sekitar pukul 15.30 wita di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene berawal ketika saksi Iwan Jono ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Majene dan setelah mendapat

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari saksi Iwan Jono tersebut, Anggota Kepolisian Polres Majene melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena akan menyetor uang pasangan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Iwan Jono dan menerangkan bahwa terdakwa adalah pembeli judi jenis togel, dimana terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap pasangan nomor togel dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan sebagai menambah pengasilan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum” telah terpenuhi ;

Menimbang, , bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa, telah terbukti sebagai sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka harus dinyatakan dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) lembar kertas catatan pasangan judi kupon putih ;

Menimbang, bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa, telah terbukti sebagai sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, maka harus dinyatakan dirampas untuk musnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai moral dan religi dalam masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M.AMIN BIN ALM M.SALEH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Tanpa hak dengan sengaja menawarkan, kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian`` sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair :
Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa **M.AMIN BIN ALM M.SALEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Turut serta bermain judi`` ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) lembar kertas catatan pasangan judi kupon putih ;
Dirampas untuk musnahkan ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari SELASA tanggal 31 Oktober 2017, oleh kami **MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H, M.H**, sebagai hakim ketua Majelis, **SAIFUL.HS, S.H, M.H** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MUKHTAR MURSID, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh **NURHIDAYATI, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

t t d

t t d

SAIFUL.HS, S.H, M.H

MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H, M.H

t t d

NONA VIVI SRI DEWI, S.H

Panitera Pengganti

t t d

MUKHTAR MURSID, S.H